

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Cms)

Perkara dengan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Cms merupakan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin, di mana pelaku tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Kejahatan narkotika dikendalikan oleh sindikat terorganisir dengan jaringan luas, bersifat rahasia, dan bekerja secara rapi baik di tingkat nasional maupun internasional. Narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena penyalahgunaannya dapat merusak generasi bangsa melalui kerusakan fisik, mental, serta menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Kajian kriminologi diperlukan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika, di mana pelaku dapat diposisikan sekaligus sebagai korban dan pelaku kejahatan.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi: Apa saja faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh pelaku. Bagaimana penerapan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap kasus penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Cms?, dan Bagaimana upaya penal dan non-penal yang dapat dilakukan untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yuridis, dengan pendekatan pengumpulan data melalui wawancara narasumber di Pengadilan Negeri Ciamis, studi berkas perkara, dan studi pustaka. Data yang terkumpul disusun, diolah, dan dianalisis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal penyebab tindak pidana narkotika adalah adanya dorongan pribadi pelaku untuk mencari kesenangan (psikologi hedonistik), sedangkan faktor eksternal berasal dari pengaruh lingkungan dan akses memperoleh narkotika golongan I. Upaya yang dapat dilakukan meliputi upaya penal berupa penindakan dan rehabilitasi, serta upaya non-penal berupa pembinaan dan pencegahan. Kedua bentuk upaya ini dinilai relevan sebagai strategi menanggulangi tindak pidana narkotika dan melindungi masyarakat dari dampak buruknya.

Saran penelitian ini menekankan pentingnya sinergi aparat penegak hukum dalam penindakan, optimalisasi rehabilitasi bagi pecandu, serta peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan sebagai langkah non-penal yang lebih humanis dan berkelanjutan.